



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR 4 TAHUN 2001**

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2000  
TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang
- a. Bahwa guna peningkatan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas, perlu memasukan fungsi perlindungan masyarakat kedalam Badan Kesatuan Bangsa Propinsi;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal dimaksud butir a, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2000 Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2000 tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 17 Tahun 2000 Seri D tentang Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;'
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA PROPINSI JAWA TIMUR.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 17 Tahun 2000 seri D, diubah sebagai berikut:

A. Pasal 1 ditambah huruf g dan harus dibaca :

- g. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah, Komponen khusus kekuatan Pertahanan Kearnanan Negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka dengan mewujudkan keselamatan masyarakat dari akibat bencana dan malapetaka , agar korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

B. Pasal 2 ayat (1), diubah dan harus dibaca :

(1) Badan Kesatuan Bangsa, adalah unsur penunjang Pemerintah Propinsi di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

C. Pasal 3, diubah dan harus dibaca :

### Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Propinsi di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh Pemerintah.

D. Pasal 4, diubah dan harus dibaca :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, dalam jangka pendek dan jangka menengah di Jawa Timur ;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- c. pelaksanaan strategis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- d. pengkoordinasian kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi dan atau lembaga terkait ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

E. Pasal 5, diubah dan harus-dibaca :

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, terdiri atas :

- a. Kepala Badan ;
- b. Wakil Kepala Badan ;
- c. Sekretariat ;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga ;
- e. Bidang Integrasi Bangsa ;
- f. Bidang Kajian Strategis ;
- g. Bidang Pemajuan Hak Azasi Manusia ;
- h. Bidang Perlindungan Masyarakat ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Sesudah Pasal 27 ditambah Bagian Ketujuh A (baru) serta Pasal 27A, 27B, 27C dan 27D (baru) dan harus dibaca :

Bagian Ketujuh A  
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 27 A

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan Kesiagaan, penanggulangan bencana dan peningkatan sumber daya Satuan Perlindungan Masyarakat dan sarana prasarana.

Pasal 27 B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 A Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan penanggulangan ;
- b. pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiagaan menghadapi bencana
- c. penyiapan bahan rumusan kebijakan fasilitas pengerahan sumber daya Satuan Perlindungan Masyarakat dan sarana prasarana untuk menanggulangi akibat bencana ;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan Perlindungan Masyarakat dan sarana prasarana.
- e. pengkoordinasian penanggulangan bencana ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 27 C

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Kesiagaan ;
- b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya ;
- c. Sub Bidang Penanggulangan ;
- d. Sub Bidang Pelaporan.

- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

#### Pasal 27 D

- (1) Sub Bidang Kesiagaan, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menganalisis Data terhadap terjadinya bencana;
  - b. merencanakan, menyusun pedoman dan melakukan fasilitas dalam rangka pemberian informasi, bimbingan dan penyuluhan, untuk mengantisipasi terjadinya bencana dan penyelamatan terhadap bencana ;
  - c. merencanakan, mempersiapkan dan mengembangkan pilot proyek percontohan kesiagaan menghadapi bencana di daerah rawan bencana ;
  - d. mempersiapkan dan menyusun pedoman teknis pemasangan tanda-tanda larangan di daerah bencana;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya, mempunyai tugas :
- a. merumuskan pedoman dan mempersiapkan kurikulum, metode, tenaga Pengajar, dan jenis-jenis pendidikan / pelatihan penanggulangan bencana ;
  - b. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kerja sama antar lembaga dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia perlindungan masyarakat dan sarana prasarana ;
  - c. merumuskan pedoman penyeleksian dan penetapan peserta pelatihan serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan ;
  - d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kerja sama, mengevaluasi dan menyusun laporan perkembangan hasil peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (3) Sub Bidang Penanggulangan, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan merumuskan kebijakan pengerahan dan pengendalian sumber daya dalam rangka penanggulangan bencana ;

- b. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi serta kerja sama dengan Instansi terkait guna penetapan perumusan kebijakan tindak lanjut rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi korban bencana ;
  - c. menyiapkan kebutuhan dan pengerahan serta pengendalian sarana dan prasarana penanggulangan bencana ;
  - d. mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya meringankan penderitaan korban akibat bencana ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- . (4) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas :
- a. merencanakan dan mempersiapkan pemantauan dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana dan menyusun sistem informasi penanggulangan bencana ;
  - b. menyusun laporan setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana ;
  - c. menyusun tindak lanjut mengenai kesiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan;
  - d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat dan setelah terjadinya bencana.
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- G. Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Mei 2001

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd.

**IMAM UTOMO. S**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Juni 2001 Nomor 24 Tahun 2001 Seri D.


A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR  
Sekretaris Daerah

ttd.

**Drs. SOENARJO, MSi**  
Pembina Utama Madya  
NIP 510 040 479

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI



Pembina  
NIP 510 050 109

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA PROPINSI JAWA TIMUR


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR

4 TAHUN 2001

TANGGAL

3 MEI 2001



GUBERNUR JAWA TIMUR

t t d.

IMAM UTOMO. S

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA  
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2000  
TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Propinsi sebagai wilayah administrasi mempunyai kewajiban menyelenggarakan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Propinsi. Hal ini terkait dengan kondisi geografis Propinsi Jawa Timur yang merupakan daerah yang mempunyai potensi terjadinya rawan bencana alam maupun bencana lainnya yang meliputi banjir genangan maupun banjir bandang, gelombang Tsunami serta potensi bencana lainnya berupa aktivitas dari Gunung Berapi yang setiap waktu tertentu mengalirkan lahar panas maupun lahar dingin.

Kerawanan-kerawanan bencana tersebut apabila terjadi dapat bersifat universal dan dapat bersifat Internasional (lintas negara), bersifat Nasional (lintas Propinsi), bersifat Regional (lintas Kabupaten/Kota) dan bersifat Lokal (satu Kabupaten/Kota Daerah Otonom).

Dalam rangka untuk mengantisipasi dan melaksanakan penanggulangan bencana di Propinsi Jawa Timur khususnya untuk kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi terjadinya bencana alam, sehingga akibat dari bencana dapat diperkecil dan dibatasi. Bentuk kesiapsiagaan ini berupa adanya informasi secara dini dari Pos Pengamat Gunung Berapi, Pos Pengamat banjir maupun deteksi dini lainnya maupun bentuk-bentuk pemantauan dan Mitigasi, Bimbingan dan Penyuluhan serta pendidikan dan Latihan bagi anggota masyarakat.

Sehubungan cakupan tugas dan kewenangan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Jawa Timur dipandang kurang padat beban kerjanya dan hanya bersifat fasilitasi dalam mengkoordinasikan dan pembuatan kebijaksanaan dalam penanggulangan bencana, maka dalam rangka efisiensi tugas penanganan bencana diintegrasikan dalam tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur.

Untuk menampung tugas-tugas penanganan . bencana tersebut, perlu rnengubah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur dengan menambah 1 (satu) Bidang yaitu Bidang Perlindungan Masyarakat.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 A : Yang dirnaksud Kesiagaan yaitu kegiatan sebelum terjadinya bencana yang meliputi tahap-tahap :

1. Preventif (pencegahan) yaitu kegiatan yang lebih bertitik berat pada upaya penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan untuk meniadakan atau mengurangi resiko bencana termasuk pembuatan Peta Daeh Rawan Bencana.
2. Mitigasi (Penjinakan) yaitu bentuk kegiatan berupa penyuluhan kepada masyarakat dan pembuatan-pembuatan kantong-kantong lahar, cek dam serta pemasangan tanda-tanda bahaya di daerah rawan bencana serta cara-cara untuk menghindari dari segala upaya/tindakan untuk mengantisipasi adanya kerugian yang ditimbulkan oleh terjadinya bencana baik kerugian jiwa maupun harta benda.
3. Kesiapsiagaan yaitu meliputi kegiatan untuk mengadakan pelatihan dan geladi bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana serta pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Pemerintah.

Penanggulangan Bencana yaitu kegiatan pada saat bencana terjadi dan sesudah bencana mereda meliputi:

1. Tanggap darurat yaitu upaya pengerahan unsur Penanggulangan .Bencana guna mencari, menolong dan menyelamatkan korban bencana serta memberikan santunan kepada para pengungsi.
2. Rehabilitasi yaitu upaya dan kegiatan untuk mengfungsikan kembali sarana dan prasarana ekonomi, transportasi dan kehidupan masyarakat serta kegiatan untuk membangun kembali berbagai kerusakan.

Pasal 27 B huruf a dan b : Cukup jelas.

- huruf c : Yang dimaksud Sumber Daya yaitu Potensi Penanggulangan bencana yang terdiri dari unsur Manusia dan sarana prasarana (peralatan).
- huruf d : Yang dimaksud dengan Sumber Daya Satuan Perlindungan Masyarakat yang berada di lingkungan Pemukiman, Pendidikan dan Pekerjaan.  
Yang dimaksud dengan Sarana dan Prasarana yaitu Organisasi atau lembaga milik Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan yang mempunyai peralatan (Potensi) untuk dapat dipakai melakukan menyelamatkan terhadap korban bencana. Peralatan dimaksud antara lain kapai laut, pesawat terbang, alat-alat berat, Buldoser dan sebagainya.
- Pasal 27 D ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) huruf a huruf b : Cukup jelas.
- Huruf b : Yang dimaksud Lembaga disini yaitu Institusi, Lembaga, Badan, Dinas, Kantor, BUMD, BUMN atau Perusahaan Swasta dn proyek vital yang menampung hajat hidup orang banyak.
- huruf c dan d : Cukup jelas.
- ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.